


JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.1 : 33 – 48

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>**PEMETAAN RISIKO POLITIK DAN KEAMANAN PEMILU 2024:
MEKANISME KEWASPADAAN DINI DAN IMPLIKASINYA****Aryos Nivada^{1*}, Saddam Rasanjani²**^{1*} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia¹ Program Studi Doktor Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia²The School of Social Work & Social Policy, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom

Abstract : This article aims to explain the mapping of political and security risks related to the 2024 Indonesian General Election. It is crafted as part of an early warning mechanism. Thus, the research aims to provide a reference framework for anticipating potential disruptions to security stability during the 2024 elections. Text analysis both classical/traditional and modern/non-traditional approaches by Buzan & Hansen (2009) were utilised to map these risks. The article concludes that threats to Indonesia during the 2024 elections may come from both internal and international sources. The global geopolitical situation heating up towards the end of 2023 and the ongoing election stages pose serious potential threats to Indonesia's security. Some highlighted potential threats include the possibility of presidential impeachment, disputes over election results, grassroots polarization, and terrorism threats. The involvement of the military in handling security threats becomes inevitable, as reflected in the government's policy response involving the Indonesian National Army (TNI) in security assistance tasks alongside the police (Polri) during the elections. Limitations of this research include constraints on accessing potentially sensitive data and limitations in time and resources. Future research could broaden its scope by incorporating perspectives from various stakeholders, including civil society, media, and religious groups. Additionally, further research could focus on evaluating the effectiveness of risk mitigation strategies implemented during the 2024 elections.

Keywords : 2024 election; politics; security; threats; military.

Abstrak : Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pemetaan risiko politik dan keamanan yang terkait dengan Pemilu 2024 di Indonesia. Dibuat sebagai bagian dari mekanisme kewaspadaan dini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka rujukan dalam mengantisipasi potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan selama Pemilu 2024. Analisis teks pada pendekatan klasik/tradisional dan modern/non-tradisional dari Buzan & Hansen (2009) digunakan untuk memetakan risiko tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa ancaman terhadap Indonesia selama Pemilu 2024 dapat berasal dari internal dan internasional. Situasi geopolitik global yang memanas pada akhir tahun 2023, bersamaan dengan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung, menimbulkan potensi serius yang dapat mengancam keamanan Indonesia. Beberapa potensi ancaman yang disorot meliputi potensi pemakzulan presiden, perselisihan hasil pilpres, polarisasi di akar rumput, dan ancaman terorisme. Keterlibatan militer dalam penanganan ancaman keamanan menjadi tidak terhindarkan, sebagaimana tercermin dalam respons kebijakan pemerintah yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas perbantuan keamanan bersama kepolisian (Polri) selama Pemilu. Limitasi penelitian ini termasuk keterbatasan dalam akses terhadap data yang mungkin sensitif, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian masa depan dapat memperluas cakupan dengan memasukkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, media, dan kelompok agama. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas strategi mitigasi risiko yang diimplementasikan selama Pemilu 2024.

Kata Kunci : pemilu 2024; politik; keamanan; ancaman; militer.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



* Corresponding Author: ari.koalisi@gmail.com

Article History :

Received : (20022024)

Revised : (19032024)

Accepted : (01042024)

PENDAHULUAN

Secara harfiah, demokrasi adalah “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”. Hal tersebut merupakan ungkapan terkenal yang diucapkan oleh Presiden Abraham Lincoln dalam Pidato Gettysburg tahun 1863, dan ternyata dapat dengan mudah diterima oleh kaum demokrat dan populis hingga saat ini (Pasquino, 2008). Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas. Konteks mayoritas dalam demokrasi oleh beberapa pakar ditujukan bagi pengambilan keputusan politik atau kebijakan yang didasarkan atas suara mayoritas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan diawasi secara efektif oleh rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat (Permatasari & Seftyono, 2014).

Pemilihan Umum merupakan elemen vital dari negara yang menganut sistem demokrasi. Mencapai proses pemilihan umum yang demokratis adalah bagian dari membangun sistem pemerintahan yang dapat memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum dan pengembangan institusi demokrasi. Sartori sebagaimana yang dikutip oleh (Mbay et al., 2023) menyebutkan sebuah sistem demokratis dicirikan dengan: (1) partisipasi politik yang luas, (2) kompetisi politik yang sehat, (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, melalui proses pemilihan umum, (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif, (5) diakuinya kehendak mayoritas, dan (6) adanya tata krama politik yang disepakati dalam masyarakat. Melihat berbagai ciri-ciri tersebut, maka kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya, pembatasan ini tercantum dalam konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, pasca Reformasi Indonesia berdiri sebagai salah satu pilar demokrasi di kawasan Asia dan telah melaksanakan lima transisi kekuasaan yang damai. Dimulai pada Pemilu tahun 1999, Pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009 dan Pemilu tahun 2019. Pada tataran global, Pemilu menjadi salah satu parameter utama untuk melihat demokratis tidaknya sebuah negara. Aspinall (2013) menyebutkan bahwa ketika perang dingin berlangsung, hampir semua negara ingin berusaha mengidentifikasi diri sebagai negara demokratis dengan cara melaksanakan pemilu secara berkala. Walau pada saat yang lain, pemilu sering kali dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rezim yang otokratik. Karena dalam kenyataannya, masyarakat internasional kini hampir menyepakati bahwa tidak ada satu pun negara yang dikategorikan sebagai negara demokratis apabila tidak menyelenggarakan pemilu, terlepas dari bagaimana kualitas pelaksanaannya.

Di Indonesia, Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu serentak 2024 merupakan wujud tanggung jawab negara dalam kerangka memenuhi hak politik warga dalam pemerintahan yang demokratis. Namun prakteknya Pemilu 2024 tidak linear sebagaimana mestinya, dimana efisiensi dan efektifitas menjadi kebijakan pemerintah untuk mengundurkan pelaksanaan Pemilu, termasuk Pilkada di dalamnya. Sehingga awalnya lima tahun sekali menjadi berubah ke tahun 2024.

Selanjutnya pemerintah melaksanakan Pemilu serentak 2024 digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029. Sedangkan pemilihan kepala daerah juga dijadwalkan akan berlangsung di tahun yang sama, antara September dan November 2024. Pemilu 2024 menghadirkan tantangan baru dalam hal pengelolaan resiko politik dan keamanan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi republik ini, Indonesia akan menghadapi pemilu legislatif tingkat pusat dan daerah, Pemilu Presiden serta Pemilihan Kepala daerah dengan waktu bersamaan disertai dengan irisan tahapan antar pemilu dan pemilihan Kepala Daerah. Kondisi ini selain menimbulkan kompleksitas dari sisi penyelenggaraan, aparat keamanan TNI dan Polri dinilai juga akan

menghadapi situasi kompleksitas dan kerumitan serupa dalam hal tata kelola keamanan dalam Pemilu.

Realitas tersebut menunjukkan besarnya kerawanan potensi ancaman, baik dalam tataran nasional maupun lokal. Bila tidak diantisipasi sedini mungkin, baik melalui koordinasi kerja sama aparat keamanan dan intelijen antar instansi terkait di pusat dan di daerah maupun melalui operasi keamanan, dapat menimbulkan instabilitas nasional dan lokal. Kondisi ini tentunya harus dikelola dengan baik karena potensi resiko kerawanan politik dan keamanan Pemilu 2024 penting diantisipasi sedini mungkin sebab dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai resiko politik dan keamanan pemilu 2024 ditinjau dari tinjauan teoritis terhadap konsep keamanan tradisional dan modern (non tradisional).

Penulis perlu menekankan bahwa tulisan ini dibuat sebelum Pemilu 2024 berlangsung, dengan demikian tulisan ini harus dibaca sebagai bagian dari mekanisme kewaspadaan dini (*early warning system*) dalam kerangka rujukan dalam mewaspadaikan segala potensi gangguan stabilitas keamanan pada Pemilu 2024. Tulisan ini menjelaskan pentingnya memahami risiko politik dan keamanan yang terkait dengan Pemilu 2024 di Indonesia. Dalam konteksnya, Pemilu dianggap sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi, di mana prosesnya harus memenuhi prinsip-prinsip demokratis seperti partisipasi politik yang luas, kompetisi politik yang sehat, dan pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif. Namun, Pemilu 2024 dihadapkan pada tantangan baru karena penyelenggaraannya bersamaan dengan pemilihan kepala daerah, meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan risiko politik dan keamanan.

Meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara berkala sejak Reformasi, pemahaman yang komprehensif tentang berbagai ancaman yang mungkin muncul selama Pemilu 2024 masih terbatas. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk memastikan pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, ada kebijakan pemerintah untuk menunda Pemilu 2024, yang menunjukkan ketidaklancaran proses demokratisasi. Penulis menekankan pentingnya mengantisipasi potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan selama Pemilu 2024. Keberhasilan dalam mengelola risiko politik dan keamanan ini penting untuk menjaga kondisi keamanan dan stabilitas nasional. Dalam rangka itu, penelitian ini mencoba untuk memberikan landasan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai ancaman yang mungkin timbul selama Pemilu 2024, serta menawarkan strategi mitigasi yang efektif. Dengan demikian, tulisan ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang politik, keamanan, dan demokrasi, khususnya di Indonesia.

METODELOGI

Studi ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis terhadap teks-teks yang relevan dengan topik risiko politik dan keamanan pemilu 2024 di Indonesia. Analisis teks adalah sebuah evaluasi mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam suatu teks, yang melibatkan analisis terhadap konten dan signifikansi makna yang terdapat di dalamnya (Rahardjo, 2018). Peneliti lebih menitikberatkan pada penggunaan metode analisis literatur dan studi kasus untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, walaupun begitu, wawancara dengan pakar juga ikut disertakan untuk memperkaya analisis. Jumlah subjek literatur dalam penelitian ini tidak dibatasi, asalkan relevan dengan studi kasus. Karakteristik subjek adalah teks-teks yang membahas tentang pemilu, risiko politik, dan keamanan di Indonesia, baik dari sudut pandang akademis maupun praktis.

Penelitian kualitatif ini menggunakan perspektif deskriptif untuk menganalisis konten teks yang relevan. Metode pengambilan data dilakukan dengan pencarian teks-teks yang sesuai dengan topik penelitian melalui basis data akademik dan sumber literatur terpercaya. Data demografi subjek tidak relevan dalam konteks penelitian ini karena fokusnya lebih pada

analisis teks daripada individu atau kelompok tertentu. Analisis data dilakukan dengan menyusun informasi dari berbagai sumber literatur dan studi kasus, kemudian melakukan sintesis dan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami berbagai perspektif dan pemikiran yang ada dalam literatur terkait, serta mengidentifikasi pola-pola umum atau tren-tren yang muncul dalam konteks risiko politik dan keamanan pemilu 2024 di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keamanan Tradisional dan Modern

Secara umum, konsep keamanan dapat dijelaskan sebagai sebuah kondisi dimana manusia bebas dari marabahaya dan ancaman (Paul, 2019), sebuah situasi yang didambakan oleh bangsa, individu maupun kelompok. Buzan & Hansen (2009) mengklasifikasikan dua pendekatan dalam melihat keamanan, yaitu perspektif tradisional dan modern (non tradisional). Konsep Keamanan perspektif tradisional berfokus pada negara (*state*) sebagai aktor utama dan penggunaan militer. Perspektif ini dipengaruhi oleh paham realisme dimana disebut “*security is the absence of military threat or the protection of the nation from external overthrow or attack*”. Menurut Buzan & Hansen (2009), konsep keamanan tradisional hanya melihat negara yang terbebas dari ancaman serangan militer dari kekuatan eksternal negara tersebut. Indrawan & Efriza (2018) menyebut negara adalah aktor utama dalam upaya mempertahankan keamanan, sehingga negara harus mampu mempertahankan diri dari ancaman militer dengan menggunakan kekuatan militer pula.

Konsep keamanan klasik yang berkembang kala perang dunia I, Perang dunia II, dan perang dingin ini pada perkembangannya menghasilkan dilema keamanan (*security dilemma*). Sebab masing masing negara mencurigai satu sama lain dan menilai adanya ancaman ketika sebuah negara meningkatkan kekuatannya sebagai bagian dari mengimbangi (*balance of power*) kekuatan negara lain (Praditya, 2016). Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya hubungan internasional diberbagai belahan dunia, kemudian berkembang konsep keamanan yang sebelumnya terbatas pada sektor militer meluas ke area non militer dan aktor non negara (Ballin et al., 2020). Dalam pendekatan modern konsep keamanan dilihat dari beragam perspektif dan tidak terbatas pada ancaman militer namun termasuk non militer.

Pertama, keamanan tidak hanya terfokus pada keamanan negara, namun juga keamanan adalah upaya untuk melindungi setiap individu, kelompok, lingkungan, serta keberadaan bumi itu sendiri. *Kedua*, terkait pentingnya untuk mengetahui sumber-sumber ancaman. Bahwa sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun dari luar negara. *Ketiga* studi keamanan diperluas dari terbatas sektor militer menjadi sektor ekonomi, sektor lingkungan bahkan politik. *Keempat*, Konsep keamanan modern mengembangkan pada pemikiran meluas ancaman terhadap keamanan individu. Sumber ancaman bukan lagi negara lain melainkan kekuatan eksternal maupun internal non negara (Indrawan & Efriza, 2018). Berikut tabel perbedaan pendekatan tradisional dan non tradisional untuk dapat membantu memahami mengenai konsep keamanan menurut Buzan & Hansen (2009).

Tabel 1. Konsep Keamanan Tradisional dan Modern

DIMENSI KEAMANAN	KEAMANAN TRADISIONAL	KEAMANAN MODERN
<i>The Origin of Threat</i> (Asal ancaman)	Ancaman berasal dari luar (Internasional)	Ancaman berasal dari dalam (domestik) dan luar (Internasional)
<i>The Nature of Threat</i> (Sifat ancaman)	Ancaman bersifat militer	Ancaman bersifat nirmiliter
<i>Changing Response</i> (Respon)	Pendekatan militer	Pendekatan nirmiliter melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial, dan diplomasi
<i>Changing Responsibility of Security</i> (Pihak yang bertanggung jawab)	Negara sebagai aktor tunggal	Aktor keamanan dilihat pada kerjasama individu, organisasi, dan negara pada tataran global

Sumber: Buzan & Hansen (2009).

Dimensi *The Origin of Threat*

Indonesia di tanggal 14 Februari 2024 akan menggelar pesta demokrasi serentak terbesar yang pernah di selenggarakan di republik Ini. Disisi lain tahun 2024 merupakan titik awal momentum kesuksesan demokrasi bagi Indonesia. Kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2024 menentukan arah dan tujuan bagi bangsa ini kedepan. Pada 2024, Indonesia akan melewati Pilpres dan berbagai perkembangan global dan geopolitik yang menentukan masa depan bangsa. Berbagai skenario politik luar negeri ditentukan hasil Pilpres 2024 sebagai ratifikasi rakyat dan model rekayasa masa depan dengan semua implikasinya baik ke dalam maupun internasional. Tahun 2024 bukan hanya menjadi tahun penting bagi Indonesia. Puluhan negara di dunia pun turut menghelat pemilihan umum. Sebagai gambarannya, dari 10 negara dengan jumlah populasi paling besar di dunia, tujuh di antaranya akan menyelenggarakan pemilihan umum di 2024. Ketujuh negara tersebut ialah India, Amerika Serikat (AS), Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko.

Separuh populasi dan produk domestik bruto global berada atau dihasilkan negara-negara tempat pemilu diselenggarakan. Rangkaian pemilu dipantau karena potensi perubahan kebijakan jika ada pergantian pengambil keputusan. Dunia belum lupa perubahan kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjadi presiden. Trump tetap menjadi salah satu kandidat terkuat di pemilu AS 2024. Dunia juga masih menerka dampak kebijakan Presiden Argentina Javier Milei. Dalam catatan kepada investor menjelang akhir 2023, lembaga investasi Morgan Stanley menyinggung dampak pemilu dan perekonomian. Kebijakan yang tidak tepat oleh para pemimpin hasil pemilu bisa menurunkan kinerja perekonomian. Sementara itu, dalam laporan 18 Desember 2023, Thomson Reuters menyebut pemilu Indonesia akan menjadi ujian ketahanan demokrasi Asia Tenggara. Menurut Economist Intelligence Unit, demokrasi Indonesia tergolong rentan (Engelland, 2023).

Masalah geopolitik global tidak hanya rangkaian pemilu. Perang, khususnya di Gaza dan Ukraina, tetap menjadi sumber ketidakpastian global. Rantai pasok global terganggu perang Ukraina dan Perang Gaza. Perang di Afrika memang punya dampak, antara lain, gangguan produksi kawasan dan limpahan imigran global. Oleh karena itu, situasi geopolitik dinilai dapat mempengaruhi transisi demokrasi di berbagai negara (Saputra, 2017). Situasi ini tentu dapat menjadi ancaman bagi demokrasi. Dalam dimensi *The Origin of Threat* (Asal ancaman), ancaman bagi Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024 dilihat dari kaca mata pendekatan keamanan tradisional, adalah ancaman berasal dari luar atau internasional. Sebab disaat yang sama, tahapan Pemilu yang tengah berlangsung di tahun 2024 ini bersamaan dengan situasi geopolitik global yang tengah memanas. Tantangan global pada 2024 diprediksi semakin berat, sementara ketidakpastian global dan kondisi geopolitik yang dinamis juga masih akan jadi ciri dunia. Bahkan, persaingan antara negara-negara besar juga semakin meningkat. Pemilu di Rusia juga akan disorot terkait dengan kelanjutan perang di Ukraina. Pemilihan parlemen di UE juga akan menentukan penanganan isu-isu penting seperti migrasi, terutama dengan bangkitnya kelompok populisme sayap kanan sedikit banyak eskalasi geopolitik global dapat mempengaruhi situasi keamanan dalam negeri. Seperti krisis energi, mahalnya bahan baku industri dan krisis asupan rantai makanan di tingkat global berpotensi berefek menimbulkan gejolak keamanan dalam negeri.

Terdapat sejumlah ancaman gangguan politik dan keamanan di khususnya menjelang awal tahun 2024. Secara umum situasi global saat ini sedang berhadapan dengan krisis pangan akibat konflik dan cuaca ekstrem. Terutama cuaca ekstrem, belakangan di sejumlah negara intensitas bencana alam semakin meningkat eksek ketidakseimbangan alam dalam menghadapi pencemaran. Kemudian inflasi tinggi di sejumlah negara berpotensi memicu instabilitas sosial baik di dalam negeri maupun kawasan sekitar. Lalu ancaman default, perang dagang dan rivalitas teknologi serta kemunculan varian baru Covid dan ancaman pandemi baru. Hal

menarik lagi terjadi di negara Amerika Serikat, ancaman resesi Amerika diprediksi dapat memicu krisis ekonomi global. Bahkan kabar terkini kawasan Eropa terjadi sejumlah ancaman instabilitas, diantaranya krisis energi Eropa dan eskalasi konflik Ukraina menjadi perang NATO-Rusia.

Kemudian berlanjut ke kawasan Asia Timur, ancaman berupa peningkatan aktivitas senjata nuklir, ancaman friksi dan konflik terbuka di kawasan, distrupsi rantai pasok seiring pemulihan Tiongkok serta ancaman perang siber 2023. Ditinjau dari dalam dimensi pendekatan modern atau non tradisional, ancaman keamanan juga tidak hanya dilihat dari luar (internasional) namun juga dari dalam (domestik). Bila melihat situasi dalam negeri Indonesia, pada tahun 2024 ini terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian serius dalam rangka mengawal keutuhan Indonesia dari ancaman kedaulatan dan keamanan negara, yaitu stabilitas politik 2023-2024 serta stabilitas fiskal dan moneter. Dua hal ini perlu mendapat perhatian serius sebab dapat memicu Instabilitas politik dan keamanan jelang transisi kekuasaan. Terkait ancaman stabilitas politik domestik, penulis menilai terdapat sejumlah potensi serius yang dapat mengancam keamanan Indonesia pada Pemilu serentak 2024. Antara lain potensi ancaman keamanan apabila presiden Joko Widodo melakukan intervensi dalam Pemilu 2024, ancaman resiko penyelenggara pemilu dalam Pemilu 2024 serta ancaman terorisme pada Pemilu 2024.

Ancaman keamanan terkait Pemakzulan Presiden

Situasi ancaman gangguan keamanan menjadi momok menakutkan khususnya paska ditetapkannya anak Presiden Jokowi, Gibran Rangkabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam konstestasi Pemilu 2024. Meskipun disatu sisi secara konstitusi, bukan perkara mudah memakzulkan presiden dan wakil presiden karena selain harus melalui mekanisme politik panjang, juga konstitusi mengatur persyaratan yang cukup ketat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945, yakni bahwa presiden dan/atau wakil presiden harus terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela yang membuat mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Episentrum problem berawal dari kasus etik yang menimpa Anwar Usman, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang notabene ipar Jokowi dan paman Gibran, yang terbukti melakukan pelanggaran etik karena dinilai majelis etik kuat dugaan dalam konflik kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa. Dimana Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan batas usia calon presiden dan wakil presiden dibawah 40 tahun. Dalam Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK menyatakan, Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan "*berusia paling rendah 40 tahun*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga memuat frasa berpengalaman menjadi kepala daerah. MK memandang usia minimal 40 tahun tak hanya jadi syarat tunggal bagi capres/cawapres. MK menyinggung capres/cawapres mestinya pernah menjabat sebagai kepala daerah atau duduk di kursi legislatif. Sehingga, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi, "*berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*".

Situasi memanas karena gugatan tersebut dinilai oleh publik sebagai bagian dari intervensi Jokowi untuk memuluskan karpet merah bagi anaknya Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo saat ini, untuk menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto. Sebab dalam UU Pemilu sebelumnya Gibran tidak memenuhi syarat menjadi cawapres lantaran

usianya dibawah 40 tahun. Publik mengendus kuatnya aroma intervensi Jokowi dalam keputusan ini, Anwar Usman yang dulu merupakan Ketua MK telah diputuskan melanggar kode etik oleh majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dugaan adanya intervensi pemerintah dalam dinamika politik Pemilu 2024 perlu menjadi catatan untuk diwaspadai. Sebab bila kepercayaan publik mulai hilang terhadap hukum dan institusi negara, dapat berakibat pada situasi 'chaos' dan ymengancam situasi politik dan keamanan dalam negeri.

Ancaman Resiko keamanan Penyelenggara Pemilu 2024: perselisihan hasil pilpres dan Polarisasi di Akar Rumput.

Penyelenggara Pemilu 2024 ditenggarai akan berlangsung penuh dinamika dan "panas" dibandingkan dengan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Pasalnya selain kandidat yang berkontestasi ada tiga pasangan calon, salah satu pasangan calon yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rangkabuming Raka diduga kuat memiliki dukungan penuh dari Istana dalam Pemilu 2024. Tak pelak dukungan diam diam dari Istana ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 rentan dengan kecurangan dan intervensi langsung dari pihak Istana yang memiliki kepentingan politik.

Akademisi ISIP Kampus UTA 45/UNTAG Jakarta, Dr. Firman Lukman kepada penulis menyebut Pilpres kali ini akan diwarnai dengan gugatan perselisihan hasil pilpres dan tuduhan isu ketidaknetralan penyelenggara. Ketidakpuasan para kandidat akan muncul terutama ketika pada Pilpres 2024 kandidat yang dinilai didukung kuat oleh Istana masuk kedalam putaran kedua dan memenangkan Pilpres 2024.

"meskipun proses penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya berjalan dengan lancar. Namun pastinya akan ada aroma ketidakpuasan pihak yang kalah dari Pilpres. Tidak tertutup nantinya kekalahan itu juga akan berimbas di akar rumput. Dimana pendukung paslon yang kalah akan melakukan serangkaian aksi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres yang dinilai menguntungkan kandidat lawan dan merugikan kandidatnya" (wawancara, 4 Januari 2024).

Oleh karena, ancaman gangguan ketidakstabilan politik dan keamanan dari kandidat lawan yang kalah merupakan potensi gangguan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Dr. Otto Syamsuddin Ishak, mengatakan ancaman gangguan keamanan yang paling nyata pada Pemilu 2024 adalah polarisasi di akar rumput. Ia menilai ada fenomena untuk mengulang terjadinya polarisasi politik seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024 dan munculnya friksi-friksi perpecahan elit baik di lingkaran koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

"Jika situasi makin memanas, maka benturan di masyarakat akan semakin kuat terjadi, sehingga moderasi dalam situasi politik diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Sebab, Pemilu 2024 sekarang di tengah persimpangan jalan dalam situasi ketidakpastian global." (wawancara, 7 Januari 2024).

Otto menyebut, eskalasi polarisasi akar rumput akan semakin meningkat begitu mendekati hari H Pemungutan dan Penghitungan Suara. Puncaknya adalah paska pengumuman hasil Pilpres Pemilu 2024. Kekhawatiran Otto tersebut selaras dengan survei terakhir yang merekam persepsi masyarakat terhadap polarisasi politik pada Pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas (Tim Redaksi, 2023), mayoritas masyarakat Indonesia khawatir terjadi keterbelahan atau polarisasi politik dalam Pemilu 2024. Ini sebagaimana dinyatakan oleh 56% responden. Dalam survei tersebut, terekam sejumlah penyebab yang dianggap publik sebagai faktor penyebab keterbelahan atau polarisasi politik. Secara rinci, ada 49% responden yang merasa khawatir polarisasi terjadi saat pesta demokrasi pada tahun depan. Sebanyak 7% responden bahkan merasa sangat khawatir dengan hal tersebut. Kemudian, 37% responden merasa tidak khawatir dan 6,3% responden lainnya mengaku sangat tidak khawatir dengan

polarisasi. Sedangkan, 0,1% responden menyatakan tidak tahu. Adapun, terdapat banyak faktor yang menyebabkan polarisasi terjadi. Sebanyak 27,1% responden menyatakan hal tersebut disebabkan oleh sikap tidak saling menghargai pilihan. Faktor kedua yang harus diwaspadai adalah hoaks atau berita bohong yang dianggap oleh 22,5% responden menjadi penyebab polarisasi. Lalu, 18% responden menyebut polarisasi terjadi karena politisi yang memecah belah masyarakat. Fanatisme atau sikap terlalu fanatik ke partai juga menjadi sumber polarisasi bagi 16% responden. Kemudian, 6,5% responden menilai buzzer di media sosial yang memicu polarisasi politik dalam pemilu. Ada pula 4,5% responden yang menganggap isu SARA menjadi sumber polarisasi. Sementara, 1,8% responden menyatakan polarisasi terjadi karena hal lainnya.

Akademisi ISIP at Kampus UTA 45/UNTAG Jakarta, Dr. Firman Lukman menyebut sejumlah simulasi skenario yang kemungkinan besar terjadi pada konstestasi Pilpres 2024. Simulasi pertama, Pilpres berlangsung dua putaran. Pilpres berlangsung dalam dua putaran karena untuk menjadi Pemenang Pilpres harus mampu meraup suara 50 persen plus satu dari total suara sah. Namun bila kita lihat histori Pilpres langsung di Indonesia, belum pernah terjadi salah satu paslon mampu meraup suara lebih dari 50 persen apabila kandidat yang ada lebih dari dua pasangan calon. Simulasi kedua, pasangan calon yang masuk keputaran kedua pilpres adalah pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskanda dan Prabowo Subianto-Gibran Rangkabuming Raka. Mengapa kedua pasangan ini yang masuk, karena berdasarkan sejumlah survei elektabilitas terakhir, kedua pasangan calon ini konsisten menunjukkan tren kenaikan elektabilitas. Berbeda dengan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang justru menunjukkan tren penurunan elektabilitas.

Sebulan sebelum pencoblosan, sejumlah lembaga konsultan ternama merilis hasil survei elektabilitas capres-cawapres Pemilu 2024. Politika Research and Consulting (PRC) menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul di persentase 42,4%. Posisi kedua ditempati Anies-Cak Imin dengan 28% kemudian posisi ketiga Ganjar-Mahfud Md dengan 21,8% (DetikNews, 2024a). Selanjutnya, lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Survei tersebut digelar pada periode 27 Desember 2023-5 Januari 2024. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menempati posisi teratas dengan raihan suara 48,05%. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyusul dengan 21,80% dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 18,35% (DetikNews, 2024b). Kemudian, dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 sebelum debat ketiga Pilpres 2024 dengan melibatkan basis 1.200 orang dari seluruh provinsi Indonesia melalui metode wawancara tatap muka. Menunjukkan, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul atas pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Hasilnya yaitu: Prabowo-Gibran 45%, Anies-Cak Imin 25%, Ganjar-Mahfud 22% dan sisanya menyebut tidak tahu 6,94% (DetikNews, 2024c). Dari sini tampak sejumlah Lembaga survei kompak dalam memprediksi kemenangan Prabowo-Gibran jauh hari sebelum pemungutan suara resmi dilaksanakan.

Simulasi ketiga, akan terdapat peralihan suara pemilih pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud apabila salah satu diantara mereka masuk putaran kedua. Bila Anis-cak imin masuk putaran selanjutnya, maka suara pendukung Ganjar-Mahfud akan dominan masuk ke paslon Prabowo-Gibran. Namun bila Ganjar yang nantinya masuk putaran kedua, maka suara anis berpotensi pecah diantara kedua kandidat. Tren ini dapat terjadi karena pemilih nantinya akan melihat arah dukungan partai pengusung yang tidak masuk putaran kedua. Jadi tidak lagi dilihat dari sosok Anisnya tapi arah dukungan partai pengusung Anis.

Otto Syamsudin Ishak mengilustrasikan sosok ketiga pasangan calon presiden. Bila pasangan nomor urut satu Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar, adalah pasangan calon yang

legowo dengan militansi kerja teruji. Pasangan yang membawa haluan perubahan ini sedari awal memosisikan diri sebagai oposan dari rezim saat ini. Ceruk pemilih Anis potensial digarap bukanlah pemilih dengan basis masa pendukung paslon Ganjar atau Prabowo, melainkan kaum pemilih yang belum jelas arah pilihannya, seperti kelompok pemilih pemula/milenial, kelompok minoritas dan massa mengambang. Adapun paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rangkabuming Raka, adalah cerminan dari kandidat yang ambisius, pro status quo namun disatu sisi amat takut bila mengalami kekalahan. Pasangan ini lahir dari kombinasi yang unik. Prabowo adalah satu satunya kandidat yang telah mengikuti pilpres sebanyak tiga kali namun selalu berujung kekalahan.

Pada pemilu 2009, Prabowo ketika itu menjadi calon wakil Presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai calon Presiden. duet Megawati-Prabowo kalah telak dari petahana, SBY-Boediono. Pilpres 2009 pun berjalan hanya satu putaran. Kala itu SBY-Boediono meraup suara 73.874.562 (60,80%), jauh meninggalkan Megawati-Prabowo, yang meraih suara 32.548.105 (26,79%). Pada Pilres 2014, Prabowo yang berambisi menjadi presiden harus kandas dengan Jokowi unggul dengan selisih 6,3% di Pilpres 2014 dengan meraih 53,15% suara sedangkan Prabowo 46,85% suara. Sementara pada Pilpres 2019, Jokowi unggul dengan jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen. Artinya bila melihat rekam jejak politik Prabowo dalam Pilpres, yang bersangkutan selalu ditimpa kekalahan dan tidak pernah menang. Pilpres kali ini adalah Pilres terakhir bagi dirinya yang telah berusia lanjut, sekaligus pembuktian bahwa dirinya harus menang setelah tiga kali menerima pahitnya kekalahan. Akan halnya Gibran Rangkabuming Raka, adalah kandidat yang memiliki hubungan biologis dengan Presiden Petahana, Jokowi, yang merupakan satu satunya kandidat yang tidak pernah kalah baik di level Pilkada dalam Pemilihan Walikota Solo, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta hingga Pilpres. Kemenangan Jokowi ini selanjutnya diturunkan kepada anaknya Gibran yang juga memenangkan Pilkada Walikota Solo tahun 2020, juga menantunya Bobby Nasution yang juga memenangkan Pilkada walikota Medan di tahun yang sama. Artinya pasangan ini adalah kombinasi dari kandidat yang selalu menelan kekalahan dan kadidat yang mewarisi geanologi politik kemenangan dan tidak pernah sekalipun mencicipi kekalahan. Tentunya kombinasi unik ini akan menciptakan kejutan kejutan politik pada Pilpres 2024 mendatang.

Sementara Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD digambarkan sebagai pasangan yang muncul karena kekecwaan akibat kekalahan dan pengkhianatan. Disatu sisi terdapat ambisi untuk menang dikarenakan partai pengusung adalah PDIP yang notabene merupakan pemilik kursi terbesar di senayan. Namun disatu sisi lain pasangan ini kecewa karena pengkhianatan politik dan gelisah bila kalah akibat pengkhianatan politik tersebut. Kemudian terkait resiko penyelenggaraan Pemilu 2024 yang perlu diantisipasi secara dini sehingga tidak menjadi ancaman keamanan, adalah pada saat beban puncak yaitu hari pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian resiko kembali jatuhnya korban jiwa pada Pemilu 2024 perlu diantisipasi.

Pada Pemilu 2019, proses pencoblosan suara diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Hal yang perlu diingat bahwa mekanisme pemilu 2024 menggunakan instrumen hukum yang sama dengan Pemilu 2019 yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sama halnya dengan Pemilu 2019, pemilih akan memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), waktu yang dibutuhkan oleh pemilih mulai dari pendaftaran hingga selesai sekitar 11 menit. Misalnya, dalam suatu TPS terdapat 200 pemilih. Jika 200 pemilih tersebut menggunakan hak suaranya, maka dibutuhkan waktu sekitar 36 jam. Padahal waktu TPS dibuka untuk DPT hanya mulai dari jam 07.00-12.00.

Dengan merujuk pada simulasi ini, hampir dapat dipastikan bahwa ada sebagian pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya karena waktu yang tersisa telah habis. Akibatnya, pemilih yang tidak dapat menyalurkan haknya berpeluang membuat situasi di TPS menjadi tidak kondusif. Pada akhirnya bila hal ini terjadi secara serentak dapat menjadi ancaman keamanan pada hari H Pemungutan suara (Basrianto, 2019).

Selanjutnya, terbatasnya surat suara tambahan. Tidak jarang, pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik tetapi belum memiliki surat undangan untuk mencoblos. Akibatnya, ketika mereka ingin menyalurkan hak suara, mereka hanya mendapatkan jatah untuk menyoblos pada pukul 12.00-13.00. Itu pun dengan kertas suara yang masih tersedia ditambah 2 persen dari DPT. Jumlah kertas suara tambahan sekitar 6 lembar. Di pusat-pusat apartemen yang penghuninya memiliki mobilitas tinggi, kemungkinan besar akan menemui kasus seperti ini. Menyangkut korban jiwa, peristiwa ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat Pemilu 2019 berpotensi terulang saat Pemilu 2024. Sebab, regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilunya masih sama. Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 sama-sama mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat Pemilu 2019 diketahui ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia, yang salah satu faktor penyebabnya adalah kelelahan karena beban kerja tinggi, terdapat pula 5175 petugas yang jatuh sakit (Tim Redaksi, 2020). Kompleksitas pemungutan suara dengan model lima surat suara seperti tahun 2019 yang memiliki resiko dinilai sejumlah pihak akan kembali terulang pada Pemilu 2024. Hal ini yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu agar tidak kembali memakan korban jiwa. Langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan sehingga tidak muncul kembali korban jiwa.

Ancaman Terorisme pada Pemilu 2024

Semenjak Pemilu 1999, persoalan terorisme kerap menjadi salah satu ancaman dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Berdasarkan data tim The Habibie Center periode 2004-2014, pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Merujuk data Global Terrorism Database, insiden terorisme terjadi sebanyak empat kali sepanjang pelaksanaan Pemilu 2004 yang mengakibatkan 17 tewas dan 208 cedera. Sebagian besar insiden terorisme yang terjadi sepanjang Pemilu 2004 menasar tempat ibadah, khususnya yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah (Poso). Penyerangan dengan menggunakan bom terhadap tempat ibadah menjadi pola yang dominan terjadi. Insiden-insiden tersebut tidak terlepas dari ekses konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah sepanjang 1998-2002 (The Habibie Center, 2019).

Pada pelaksanaan Pemilu 2009, The Habibie Center, (2019) mencatat dalam skala nasional pemilu 2009 relatif aman dari ancaman terorisme dibandingkan Pemilu 2004. Analisis data Global Terorisme Database, sepanjang Januari hingga Juli 2009 hanya terdapat satu insiden pelemparan bom Molotov terhadap Kedutaan Besar Mesir pada Januari 2009. Insiden tersebut tidak ada kaitan atau dampak terhadap pelaksanaan Pemilu 2009. Justru ancaman terbesar pada Pemilu 2009 adalah maraknya kekerasan berupa teror yang dilakukan oleh simpatisan partai politik, khususnya di provinsi Aceh. Kemudian pada Pemilu 2014, Data Global Terorisme Database mencatat lima insiden terorisme yang mengakibatkan satu tewas selama pelaksanaan Pemilu 2014 (Januari-Juli 2014). Sasaran sebagian besar teror yang dilakukan adalah aparat kepolisian. Disamping itu, insiden tersebut kerap terjadi di wilayah Poso, Sulawesi Tengah (The Habibie Center, 2019). Oleh karena itu pada Pemilu 2024 mendatang ancaman terorisme menjadi perhatian serius jajaran kepolisian dalam mengamankan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

Dimensi The Nature of Threat

Analisis resiko politik dan keamanan Pemilu menggunakan dimensi *the nature of threat* (sifat ancamannya) mengungkap perbedaan dalam pendekatan keamanan tradisional dan

modern. Pendekatan keamanan tradisional cenderung terfokus pada ancaman yang bersifat militer, seperti invasi atau serangan dari negara asing. Namun, pendekatan ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi ancaman yang kompleks dan bervariasi yang muncul selama Pemilu, yang meliputi ancaman non-militer seperti polarisasi politik, konflik sosial, atau tindakan terorisme. Di sisi lain, pendekatan modern memperluas konsep ancaman keamanan untuk mencakup ancaman non-militer yang mengancam *human security* dan eksistensi negara sebagai entitas demokratis.

Ancaman seperti polarisasi politik yang ekstrim, disinformasi, atau upaya untuk mengganggu proses demokratisasi dapat mengancam tidak hanya stabilitas politik, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan integritas negara sebagai entitas demokratis (Sumarni, 2023). Dalam konteks Pemilu, penting untuk mengakui bahwa ancaman politik dan keamanan tidak hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari faktor-faktor non-militer yang dapat memiliki dampak yang sama, bahkan lebih merusak, terhadap stabilitas dan keamanan suatu negara. Oleh karena itu, dalam mengelola resiko politik dan keamanan Pemilu, perlu adanya pendekatan yang holistik dan inklusif yang mempertimbangkan berbagai jenis ancaman, baik militer maupun non-militer, serta upaya untuk memperkuat sistem keamanan yang melindungi nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi Changing Response

Dimensi yang ketiga yaitu "*changing response*" atau respon yang diambil terhadap ancaman yang muncul. Dalam pendekatan klasik tradisional, pada masa Perang dunia respon yang diambil terhadap suatu ancaman lazimnya menggunakan cara militeristik yang lekat dengan kekerasan. Namun dalam pendekatan modern, respon terhadap ancaman keamanan menggunakan pendekatan nirmiliter melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial, dan diplomasi. Namun Indonesia sendiri tidak dapat melepaskan dari peran militer dalam rangka penanganan ancaman keamanan. Terlihat dari respon kebijakan pemerintah yang masih tetap melibatkan peran militer dalam pengamanan pemilu. Tentara Negara Indonesia (TNI) dilibatkan dalam tugas perbantuan keamanan untuk membantu kepolisian (Polri). Meski demikian, TNI secara regulasi juga dituntut tetap netral dan imprisial dalam penyelenggaraan tugas perbantuan tersebut.

Tugas perbantuan TNI kepada pemerintah Polri adalah salah satu kebijakan publik yang lahir pada era reformasi nasional, yang dihasilkan dari proses reformasi sektor keamanan seiring dengan penerapan proses demokratisasi di Indonesia. Lahirnya kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur keterlibatan militer dalam penanganan beberapa bentuk ancaman yang berdimensi non-militer, namun berpotensi membahayakan keamanan negara apabila tidak ditangani dengan baik. Menyangkut kerja sama antara TNI dan Polri dalam hal Kamtibmas, khususnya dalam hal tugas perbantuan kepada Polri dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ayat (1) bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Polri memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok yang diemban TNI ada dua yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan terorisme, separatisme, bantuan kepada kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat hingga penanggulangan bencana alam. Peran TNI dalam mensukseskan agenda pemilu termasuk ke dalam OMSP yang merupakan bagian dari pertahanan negara dari ancaman baik dalam maupun luar. Ancaman yang menjadi tugas utama TNI adalah ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Pasal 6 ayat (1) UU TNI). Dalam UU

No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada bagian penjelasan terhadap Pasal 10 ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa salah satu jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang ditugaskan kepada TNI adalah perbantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan dalam UU No. 34 tahun 2004, pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 dinyatakan bahwa salah satu dari 14 tugas pokok TNI dalam kerangka OMSP adalah membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam praktiknya, setidaknya terdapat sejumlah peran TNI dalam rangka menjaga pertahanan negara dalam pemilu, antara lain melakukan identifikasi/pemetaan terhadap wilayah rawan konflik, Memaksimalkan perbantuan pada Polri terkait dengan pengamanan Pemilu dan mendukung peran Forkompimda mendukung pemerintahan daerah terkait administrasi distribusi dokumen Pemilu. Pada prinsipnya tugas perbantuan TNI kepada Polri pada tataran taktis ditujukan untuk meredam kemungkinan timbulnya ancaman yang mengganggu kedaulatan negara sekaligus keamanan tahapan pemilu dan pemilihan. Meski demikian dalam tataran implementasi masih ditemui sejumlah hambatan dan kendala, terutama dalam aspek koordinasi dalam penerapan implementasi kebijakan tugas perbantuan tersebut. Agar koordinasi dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka menurut Nurcholis seperti yang dikutip oleh (Subekti, 2014), diperlukan: 1) Adanya kesesuaian antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaannya; 2) Adanya perlakuan yang sama terhadap semua aktor yang terlibat; 3) Adanya perilaku yang konsisten antara pejabat dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing; 4) Adanya tindakan para pejabat yang taat asas terhadap prosedur dan batas waktu yang telah ditentukan; 5) Adanya kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya.

Dimensi Changing Responsibility of Security

Dalam analisa dari dimensi *Changing Responsibility of Security* atau pihak yang bertanggung jawab, pada pendekatan keamanan tradisional negara adalah aktor tunggal dan utama yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan bagi seluruh negaranya. Dalam pendekatan modern, justru melihat keamanan menjadi tanggung jawab bersama baik negara maupun warga, sebab semakin tingginya tingkat keamanan akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu (Limbong, 2021). Dalam konteks keamanan nasional, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Menurut UU No. 3 tahun 2002 pada bagian Penjelasan Pasal 4 bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ditinjau dari penataan sektor politik Indonesia, sektor keamanan merupakan salah satu agenda penting dalam penataan kembali tatanan demokrasi di tanah air. Penempatan aktor militer sebagai instrumen negara yang profesional dan imparial adalah salah satu prioritas dalam agenda reformasi bidang politik dan keamanan. Militer dalam negara demokrasi berperan sebagai instrumen negara yang berada pada posisi subordinat dari elemen sipil (*civil supremacy*), yakni pemerintah yang memiliki legitimasi oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Sedangkan Polri yang merupakan institusi sipil (*civilian police*) berperan sebagai instrumen sipil yang menjadi pengayom dan pelindung dalam menghormati hak-hak masyarakat sipil. Terkait dengan stabilitas politik dan keamanan pemilu 2024, selain kesinergian antara TNI dan Polri, juga tak kalah penting adalah peran dari peserta pemilu (partai politik/calon) dan masyarakat itu sendiri.

Harus ada kesepakatan yang dibangun antara penyelenggara dan TNI Polri serta peserta pemilu. Dari sisi peserta pemilu, harus berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan

dengan mentaati koridor hukum yang berlaku. Penting disini merumuskan peran semua stakeholder agar bersepakat memberikan sanksi hukum bersifat jera terhadap siapapun yang melanggar aturan dan menimbulkan gangguan Kantibmas. Namun tentu harus ada batasan terhadap TNI maupun Polri agar kedua institusi ini tidak lantas menjadi aktor dalam pemilu. Sejumlah batasan yang secara umum dapat diterapkan terhadap TNI dan Polri dalam agenda Pemilu 2024 diantaranya: (1) Satuan/perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada peserta pemilu; (2) Satuan/perorangan/fasilitas tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI dan Polri; (3) Prajurit TNI dan Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dalam Pemilu/Pemilihan; (4) bagi prajurit TNI Prajurit TNI dan Anggota Polri, hak memilih istri/suami/anak dalam Pemilu/Pemilihan tetap dijamin selaku hak konstitusional warga negara. Akan tetapi Institusi atau satuan dilarang memberikan arahan atau memengaruhi di dalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut. Semua stakeholder, terkhusus peserta pemilu, harus mampu memberikan pesan pesan dalam rangka membangun kesadaran sekaligus meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terhasut isu hoax yang menjadi salah satu faktor penyebab gangguan politik dan keamanan. Hal ini menjadi suatu hal yang patut diwaspadai sebagai resiko politik yang menjadi ancaman kerawanan di tingkat lokal.

Dalam konteks politik dan keamanan jelang pemilu 2024, partisipasi politik masyarakat sendiri juga harus maksimal dalam menerima arahan dan pesan pesan bijak baik dari pihak aparat keamanan, penyelenggara dan pemerintah setempat. Agar mereka tidak melakukan tindakan anarkis dalam mewarnai tindakan partisipasi dalam pemilu. Sinergisitas tersebut penting guna mewujudkan pesta demokrasi yang mengedepankan supremasi sipil. Dalam hal ini kedaulatan rakyat harus dimaknai bahwa semua rakyat adalah warga negara yang menjadi stakeholder (Simanjuntak, 2023). Dalam konteks supremasi sipil, eksistensi peran eksternal seperti media, LSM dan akademisi tak kalah penting dalam mengawal dan meminimalisir resiko terjadinya gangguan keamanan dengan memberikan masukan konstruktif dalam rangka memperbaiki sekaligus mengawal pemilu agar sukses di 2024 dan bebas dari ancaman keamanan.

Dimensi Core Values of Security

Pada dimensi *Core Values of Security* atau nilai inti dari keamanan itu sendiri. Berdasarkan pendekatan tradisional, objek keamanan adalah masih berkuat pada kedaulatan dan teritorial Negara. Sedangkan pada konsep keamanan modern, fokus tidak lagi terbatas pada keamanan teritorial, tetapi kepada dimensi keamanan manusia. Meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, lingkungan, kehidupan sosial, dan keamanan individu. Konsep keamanan manusia merupakan penyimpangan dari studi keamanan klasik yang berfokus selalu pada keamanan negara. Subyek pendekatan keamanan manusia adalah individu, dan tujuan akhirnya adalah perlindungan masyarakat dari ancaman tradisional (yaitu militer) dan non-tradisional seperti kemiskinan dan penyakit.

Memindahkan agenda keamanan di luar keamanan negara tidak berarti menggantinya, namun lebih berarti melengkapi dan mengembangkan agenda tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa kelemahan keamanan manusia dapat merusak perdamaian dan stabilitas di dalam dan antar negara, sedangkan penekanan yang berlebihan pada keamanan negara dapat merugikan kesejahteraan manusia. Negara tetap menjadi penyedia utama keamanan, sebab kondisi keamanan negara dipandang belumlah cukup menopang kesejahteraan manusia. Dengan demikian dalam melihat resiko politik dan keamanan pemilu 2024, negara perlu menekankan gagasan terhadap dimensi keamanan manusia dalam rangka memberikan kenyamanan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasinya dalam pentas demokrasi di tahun 2024 (Gregoratti, 2018).

KESIMPULAN

Pemilu 2024 menghadirkan tantangan baru dalam hal pengelolaan resiko politik dan keamanan. Berdasarkan pemetaan resiko politik dan keamanan pemilu serentak tahun 2024 ditinjau dari pendekatan klasik/tradisional dan modern/non tradisional, dapat diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut. Dalam dimensi *the origin of threat* (Asal ancaman), ancaman bagi Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024 dilihat dari kaca mata pendekatan keamanan tradisional, adalah ancaman berasal dari luar atau internasional. Sebab disaat yang sama, tahapan Pemilu yang tengah berlangsung di akhir tahun 2023 ini bersamaan dengan situasi geopolitik global yang tengah memanas. Terdapat sejumlah potensi serius yang dapat mengancam keamanan Indonesia pada Pemilu serentak 2024. Antara lain potensi ancaman keamanan terkait Pemakzulan Presiden, Ancaman Resiko keamanan Penyelenggara Pemilu 2024 berupa perselisihan hasil pilpres dan Polarisasi di Akar Rumpit. Serta ancaman terorisme pada Pemilu 2024.

Pada dimensi sifat ancamannya atau *the nature of threat*, pendekatan keamanan tradisional tidak dapat digunakan karena melihat ancaman bersifat militer saja. Sedangkan dalam pendekatan modern, ancaman resiko politik dan keamanan pemilu termasuk ancaman keamanan nir militer. Dimensi yang ketiga yaitu *changing response* atau respon yang diambil terhadap ancaman yang muncul Pemerintah Indonesia tidak dapat melepaskan dari peran militer dalam rangka penanganan ancaman keamanan. Terlihat dari respon kebijakan pemerintah yang masih tetap melibatkan peran militer dalam pengamanan pemilu. Khususnya dalam tugas perbantuan keamanan untuk membantu kepolisian.

Dalam analisa dari dimensi *changing responsibility of security* atau pihak yang bertanggung jawab, pada pendekatan keamanan tradisional negara adalah aktor tunggal dan utama yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan bagi seluruh negaranya. Dalam pendekatan modern, justru melihat keamanan menjadi tanggung jawab bersama baik negara maupun warga. Pada dimensi *core values of security* atau nilai inti dari keamanan itu sendiri. Berdasarkan pendekatan tradisional. Objek keamanan adalah masih berkuat pada kedaulatan dan teritorial Negara. Sedangkan pada konsep keamanan modern, Fokus tidak lagi terbatas pada keamanan teritorial, tetapi kepada dimensi keamanan manusia. Meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, lingkungan, kehidupan sosial, dan keamanan individu.

Limitasi penelitian ini termasuk keterbatasan dalam akses terhadap data yang mungkin sensitif, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian masa depan dapat memperluas cakupan dengan melibatkan analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi dinamika politik dan keamanan selama Pemilu. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas strategi mitigasi risiko yang diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait, serta melibatkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, media, dan kelompok agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2013). The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation. *Journal of Contemporary Asia*, 43(2), 226–242. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757432>
- Ballin, E. H., Dijstelbloem, H., & de Goede, P. (2020). The Extension of the Concept of Security. In Ernst Hirsch Ballin, Huub Dijstelbloem, & Peter de Goede (Eds.), *Security in an interconnected world: A strategic vision for defence policy* (pp. 13–39). https://doi.org/10.1007/978-3-030-37606-2_2
- Basrianto, F. (2019). *Panitia Pemilihan Sebagai Penjaga Integritas Pemilu 2019* (4; Update Indonesia - Volume XIII). <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2019/04/Update-Indonesia-%E2%80%94Volume-XIII-No.-4-%E2%80%93April-2019-Bahasa-Indonesia-1.pdf>

- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817762>
- DetikNews. (2024a, January 5). Hasil Survei PRC: Prabowo-Gibran 42,4%, AMIN 28,0%, Ganjar-Mahfud 21,8%. *Newsdetik.Com*. <https://news.detik.com/video/240105088/hasil-survei-prc-prabowo-gibran-42-4-amin-28-0-ganjar-mahfud-21-8>
- DetikNews. (2024b, January 11). Hasil Survei Ipsos Terbaru: Prabowo 48%, AMIN Stagnan, Ganjar Menurun. *Newsdetik.Com*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7136095/hasil-survei-ipsos-terbaru-prabowo-48-amin-stagnan-ganjar-menurun>
- DetikNews. (2024c, January 18). Survei Indikator: Prabowo-Gibran 45,79%, AMIN 25,47%, Ganjar-Mahfud 22,96%. *Newsdetik.Com*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7147603/survei-indikator-prabowo-gibran-45-79-amin-25-47-ganjar-mahfud-22-96>
- Engelland, B. (2023, December 18). *Geopolitical & economic outlook 2024: Democracy and the splintering economy*. Thomson Reuters. <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/global-economy/geopolitical-economic-outlook-2024-democracy-economy/>
- Gregoratti, C. (2018, December 14). *Human Security*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/human-security>
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komponen Cadangan Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 21–40. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>
- Limbong, R. (2021). Isu Pemanasan Global Pada Pergeseran Paradigma Studi Keamanan Dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(1), 13–28. <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.673>
- Mbay, J. H., Yohanes, S., & Ratu Udju, H. (2023). Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 626–640. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.804>
- Pasquino, G. (2008). Populism and Democracy. In Daniele Albertazzi & Duncan McDonnell (Eds.), *Twenty-First Century Populism* (pp. 15–29). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230592100_2
- Paul, S. (2019). Societal Security. In Scott Romaniuk & Péter Marton (Eds.), *The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies* (pp. 1–7). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_359-1
- Permatasari, D., & Seftyono, C. (2014). Musyawarah mufakat atau pemilihan lewat suara mayoritas diskursus pola demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 13(2), 1–13. <https://doi.org/10.21009/jimd.v13i2.6410>
- Praditya, Y. (2016). *Keamanan di Indonesia: sebuah kajian strategis*. Nadi Pustaka.
- Rahardjo, M. (2018). Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif. In *Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. (Unpublished). <http://repository.uin-malang.ac.id/2480/1/2480.pdf>
- Saputra, R. E. (2017). Islam, Demokrasi, dan Institusi Politik di Indonesia, Turki, dan Dunia Islam. *Studia Islamika*, 24(1), 185–203. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i1.5223>
- Simanjuntak, A. S. (2023). Netralitas TNI Pada Pemilu 2009 dalam Perspektif Hubungan Sipil dan Militer. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(3), 129–137. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i3.52190>
- Subekti, S. (2014). Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada Polri di Wilayah DKI Jakarta Dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Tugas Perbantuan oleh Kodam Jaya. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(1), 1–31. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.320>

- Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 Dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, Dan Kekuasaan Oligarki. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 4843–4846. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6335>
- The Habibie Center. (2019). *Pemilu 2019: Potensi dan Tantangan Terorisme di Indonesia (3; Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan)*. <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-3.pdf>
- Tim Redaksi. (2020, January 22). Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Tim Redaksi. (2023, July 11). Survei Litbang “Kompas”: Publik Khawatir Polarisasi Terulang pada Pemilu 2024. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/05344661/survei-litbang-kompas-publik-khawatir-polarisasi-terulang-pada-pemilu-2024#>

Cara Kutip Artikel Ini:

- Nivada, A., & Rasanjani, S. (2024). PEMETAAN RISIKO POLITIK DAN KEAMANAN PEMILU 2024: MEKANISME KEWASPADAAN DINI DAN IMPLIKASINYA. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 33 - 48. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.6147>